

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografisnya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara.¹ Istilah kata warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Penjelasan tentang Keimigrasian telah disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective*², dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan

¹Bambang Hartono, 2011, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

² M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press Jakarta

keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Dikatakan bahwa prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang yang memberikan manfaat dapat diberikan izin masuk dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa dan negara tidak dapat diberikan izin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.³ Pemberian izin masuk ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan seperti adanya bebas visa bagi orang atau negara-negara tertentu atau kebijakan tertentu lain yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatnya lalu-lintas orang asing yang masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antar negara dan negara tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antar negara atau dalam istilah disebut juga *Borderless World* (Dunia Tanpa Batas).

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia. Meskipun masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak warga negara Indonesia, tetapi bukan berarti hak tersebut tanpa

³ *Ibid.* Bambang Hartono

batas, melainkan dibatasi oleh hukum yang mengatur batasan-batasan hak tersebut. Sebagaimana pendapat dari *Theodore Roosevelt* bahwa aturan tanpa kebebasan dan kebebasan tanpa aturan sama dengan destruktif. Artinya pemenuhan hak harus berjalan sesuai dengan peraturan.⁴

Contoh tindakan penyelundupan manusia antara lain pada hari Kamis, 06 Juni 2013 Sebanyak 101 pencari suaka dari Timur Tengah diselamatkan Basarnas Cilacap di Pantai Karangduwur, Kebumen, Jawa Tengah. Para imigran yang berasal dari Iran, Irak, dan Afganistan dan langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan awal. Para imigran akan pergi menuju ke Pulau Christmas - Australia dengan kapal yang memakai nahkoda asal Indonesia. Dari hasil pengembangan, Polres Kebumen berhasil menangkap 2 awak kapal bernama Simson, 25 tahun dan Otin, 31 tahun, saat membawa kapal migran terdampar di pantai Menganti Kebumen. Pelaku penyelundupan manusia yang merupakan kakak beradik asal Nusa Tenggara Timur ini mengaku disuruh Husein, 30 tahun, warga Makassar. Mereka mengaku diberi upah Rp 15 juta per imigran. Dan masih ada 8 tersangka lain yang merupakan penduduk Banyumas, Kebumen dan Cilacap. Tersangka diduga terlibat sindikat penyelundupan manusia yang sedang mencari suaka politik ke Australia.

⁴ Havid Sudradjat, 1990, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Kantor Imigrasi Malang.

Imigran gelap itu dipindahkan dari satu kapal ke kapal yang diawaki oleh Simon dan Otin di tengah laut. Husein meminta mereka membawa imigran itu ke Australia. “Karena cuaca buruk, Otin memutuskan berbalik arah dan lepas jangkar di Pantai Menganti Kebumen Jawa Tengah.

Selama tahun 2016 Pemerintah Indonesia melalui Kantor Keimigrasian telah mendeportasi 38.878 orang asing di Indonesia. Dari total jumlah itu, Provinsi Jawa Timur menempati urutan keempat. Urutan pertama ditempati DKI Jaya, Bali, dan urutan ketiga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), atau Batam. Selebihnya adalah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat persinggahan atau transit *imigran illegal* terutama dari Afganistan, Iraq, Iran dan Myanmar dengan menggunakan jalur laut dan masuk melalui pelabuhan – pelabuhan tikus untuk mencari suaka di Negara Australia atau negara – negara maju lainnya dengan menggunakan kapal nelayan yang tidak memenuhi standar keselamatan untuk berlayar dilaut lepas.⁵

Banyaknya *imigran illegal* memicu tindak kejahatan seperti penyelundupan manusia atau *people smuggling*. Seperti baru-baru ini terjadi di Makassar Kasus *people smuggling* yang terjadi di Makassar, yang rencananya *imigran illegal* dari Nepal masuk ke (Bandara) Soekarno Hatta, kemudian transfer (diberangkatkan lagi) ke Makassar, dari Makassar itu mereka akan dikirim ke

⁵ <http://nasional.inilah.com/read/detail/2372656/imigrasi-deportasi-38878-wna-di-indonesia>, Diakses 18 Mei 2017 Pukul 12.00.

Australia lewat Maluku, akan tetapi berhasil digagalkan oleh Satuan Tugas People Smuggling Polrestabas Makassar bersama Imigrasi Kelas I Makassar.⁶

Faktor konflik eksternal dan internal di negara – negara Asia Timur, berimbas banyaknya imigran yang ingin masuk ke Australia, akan tetapi pemerintahan Australia memperketat kebijakan mengenai imigrasi dan imigran, mengakibatkan banyak orang tidak lagi mudah memasuki daratan Australia. Setidaknya hal ini mendorong Australia menetapkan kebijakan untuk menolak *imigran illegal* disebabkan banyaknya masalah yang ditimbulkan seperti banyaknya orang-orang yang menua meskipun angka imigran yang masuk tinggi dan penurunan angka kelahiran, memburuknya neraca perdagangan Australia karena lebih banyak mengimpor barang dan konsumsi yang lebih tinggi dari produksi dalam negeri, emisi gas rumah kaca meningkat, terlalu sering menggunakan tanah pertanian, perikanan laut dan persediaan domestik minyak dan gas, dan penurunan kualitas udara perkotaan, kualitas sungai dan keanekaragaman hayati.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/15543851/polri.dan.imigrasi.ungkap.upaya.penyelundupan.manusia>, Diakses 18 Mei 2017 Pukul 13.00.

⁷ Foran, B., and F. Poldy, *Future Dilemmas: Options to 2050 for Australia's population, Technology, Resources and Environment*, CSIRO Resource Futures, Canberra., <http://www.cse.csiro.au/research/futuredilemmas/>, diakses 18 Mei 2017 Pukul 13.30.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum Keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas. Munculnya kendala-kendala di dalam penegakan hukum keimigrasian dikarenakan tidak sinkronnya masing-masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sinkronisasi aturan substansi hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis* untuk meningkatkan sistem penegakan hukum keimigrasian.⁸

Fenomena sosiologis yang ada adalah bahwa banyak imigran yang masuk ke Indonesia namun belum ada kelayakan dalam menanganinya, sedangkan fenomena yuridisnya adalah bahwa pada dasarnya belum ada aturan hukum yang

⁸ Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Universitas Indonesia. Depok.

secara optimal mengatur tentang keimigrasian dan penegakan hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh imigran.

Penyebab terjadinya migrasi adalah karena adanya faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor kestabilan politik. Sedangkan sebagai faktor penariknya adalah adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, keadaan lingkungan hidup yang menyenangkan dan adanya aktifitas yang lebih menarik dikota yang lebih besar.⁹ Namun ternyata masih terdapat masalah-masalah di dalam penduduk yang bermigrasi, dan ini diperlukan substansi hukum yang jelas dan tegas.

Konsekuensi daripada pergerakan manusia itu adalah banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian baik itu pelanggaran administratif maupun Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa dan lain sebagainya oleh sindikat internasional yang terorganisir maupun oknum-oknum orang asing secara perorangan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan Tesis yang berjudul: “PENEGAKAN PERATURAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA IMIGRAN ILLEGAL KE INDONESIA.”

⁹ <https://carlz185fr.wordpress.com/2013/04/24/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-migrasi/>, Diakses 04 Juni 2017, Pukul 08.00.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penegakkan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia;
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam penegakkan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Membangun model kebijakan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang menyalahgunakan izin keimigrasian di Indonesia. Melakukan pembaruan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-

asas hukum acara pidana Indonesia yang berkaitan dengan tahapan proses beracara, serta mengembangkan konsep saling kontrol antar lembaga hukum.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat dan penegak hukum bagaimana penegakan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran ilegal ke Indonesia.
- b. Dalam tahap formulasi (*law making*) maka penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dan pembuat undang – undang untuk melakukan beberapa revisi terkait undang – undang keimigrasian.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁰ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

- a. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar;
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang

disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini;

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.¹¹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹²

2. Konsep Tentang Keimigrasian

A. Orang Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia–Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang

¹¹ *Ibid*, Rahardjo, Satjipto

¹² Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersona non-grata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia (yang mempunyai hak untuk keluar dan masuk Indonesia) setiap orang asing hanya berhak keluar dari Indonesia. Setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32/1954.¹⁴

B. Hak-hak Warga Negara Asing

Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk

¹³ Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Universitas Indonesia. Depok.

¹⁴ Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.¹⁵

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.¹⁶

3. Kewajiban Warga Negara Asing

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan

¹⁵ Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur

¹⁶ *Ibid*, Supramono

orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut¹⁷ :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

C. Izin Tinggal

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :¹⁸

- a. Izin Singgah. Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah

¹⁷ *Ibid*, Supramono

¹⁸ Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia.

Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

- b. Izin Tinggal Kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut
- c. Izin Tinggal Terbatas. Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut.
- d. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

- 2) Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- 3) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.
- 4) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

5) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

D. Syarat-syarat Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 4 Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan tentang :

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

E. Tindakan Administratif Keimigrasian

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara

kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.¹⁹

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹⁹ Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. AKA Press, Jakarta

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁰

2. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Kewenangan itu meliputi :

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

- a. Atribusi;
- b. Delegasi;
- c. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang Undang sendiri kepada suatu organ Pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n (atas nama) pejabat yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.²¹

²¹ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, Diakses tanggal 29 Mei 2017 Pukul 08.00

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis-sosiologis.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah - kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh imigran illegal.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.²² Data primer berasal dari hasil putusan serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang Penegakan Hukum Peraturan Keimigrasian Dalam Mencegah

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

Masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia.. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²³ Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

²³ Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 2. Konvensi Genewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Imigran).
- b. Bahan Hukum sekunder
- Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem keimigrasian dan tindakan administratif terhadap imigran illegal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi dan wawancara lalu dilanjutkan dengan pengambilan data sekunder dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari

analisis tersebut dapat diketahui dan menganalisa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika tentang Penegakan Hukum Peraturan Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Illegal ke Indonesia.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian Penegakan Hukum Peraturan Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia dan Nilai-nilai dari Perpektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimanakah penegakan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran illegal ke Indonesia, Kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan peraturan keimigrasian dalam mencegah masuknya imigran illegal ke Indonesia dan bagaimana solusinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal dalam penelitian ini dilakukan secara terarah dan tepat waktu seperti yang direncanakan pada waktu melakukan penelitian. Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		I	II	III	IV
1.	Penyusunan proposal	■			
2.	Review Proposal				
3.	Pengumpulan Data	■			
4.	Analisis Data		■		
5.	Seminar Tesis		■		
6.	Revisi			■	
7.	Penggandaan laporan				■